



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha; dan
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter.
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 86 Tahun 2017

Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengadministrasi Kepegawaian 3. Bendahara 4. Pengadministrasi Keuangan 5. Pengelola Program dan Pelaporan 6. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2. Pengelola Sertifikasi
2	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	
	Seksi Kurikulum dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar 2. Perancang Sistem Informasi Penilaian Pendidikan
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan
	Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Database Pendidikan 2. Pembina Karakter
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Seksi Kurikulum dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kompetensi Kelulusan 2. Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
	Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Analisis Pengembangan Peserta Didik

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
4	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

